

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun, dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut tidak selalu terpenuhi di dalam sebuah keluarga, sehingga terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sebagai pelengkap kebahagiaan pernikahan antara pasangan suami dan isteri, dikarenakan ada faktor lain yang menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat memiliki anak secara biologis. Ketidakmampuan pasangan suami isteri untuk memiliki anak, tentu menyebabkan mereka melakukan berbagai macam usaha dan cara untuk dapat memiliki keturunan, diantaranya adalah pengangkatan anak atau adopsi yang tata caranya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anak.

Cara lain untuk memiliki anak adalah dengan merawat anak yang dibuang atau ditelantarkan oleh kedua orangtuanya. Penelantaran atau pembuangan anak seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa tidak mampu membiayai anak tersebut, atau karena anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan terlarang, karena khawatir menjadi aib yang buruk

dimasyarakat, pelaku akhirnya tega membuang atau membunuhnya, dan bisa juga akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan anak temuan tersebut kehilangan atau tidak diketahui orang tuanya. Terdapat beberapa kasus pembuangan bayi yang diberitakan oleh mediamasa, diantaranya:

Sindonews.com. pada tanggal 16/12/2016 pukul 18.25 WITA, Ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan yang perkiraan berumur enam bulan telah membusuk di Sepadan Sungai Tukad Baru, Jalan Taman Pancing, Denpasar. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Iptu Bangkit Dananjaya (<http://daerah.sindonews.com/read/1163543/174/jenazah-bayi-perempuan-membusuk-ditamanpancing-1481893096> diakses pada tanggal 28 Desember 2016, pukul 21:26 WIB).

Sindonews.com. Minggu, 27 November 2016 pukul 04.21 WIB. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (26/11) malam berhasil membekuk pelaku pembuangan bayi yakni AN (21) yang tak lain adalah ibu kandung korban dan M (20) yang ikut mengantar AN membuang bayinya. Saat diinterogasi oleh kepolisian, AN mengaku tega membuang bayinya yang telah berusia enam bulan karena tidak sanggup membiayai dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya yang berjumlah empat orang (<http://daerah.sindonews.com/read/1158557/174/tega-buang-bayinya-ibu-muda-diciduk-polisi-1480195205> diakses pada tanggal 28 Desember 2016, pukul 21:30 WIB).

Selain kedua kasus pembuangan bayi diatas, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait ketika diwawancarai oleh Suara.com pada hari selasa 9 februari 2016, beliau menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2015, Komnas Perlindungan Anak menerima laporan sebanyak 79 kasus, dan sejak januari hingga februari 2016 menerima 9 kasus bayi dibuang (<http://m.suara.com/news/201602/09/153902/sadis-sudah-sembilan-bayi-dibuang-2015-ada-79-bayi> diakses pada tanggal 28 Desember 2016, pukul 21.37 WIB).

Tindakan tidak terpuji tersebut tentu tidak mungkin dilakukan tanpa ada alasan tertentu, menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi Sindonews, rabu 4 Maret 2015, menyatakan bahwa ada empat

faktor yang menyebabkan orang tua tega membuang bayinya hingga membunuhnya, yakni sebagai berikut :

1. Ketidaksiapan memiliki anak, karena faktor ekonomi dan lainnya.
2. Akibat dari hubungan terlarang. Pasangan pranikah mungkin beranggapan, dengan membuang bayi mereka masalah akan selesai.
3. Pergaulan bebas para ABG (Anak baru Gede) bisa memicu juga. Ditambah secara psikologi mereka masih labil.
4. Anak itu merupakan hasil dari pemerkosaan, karena khawatir menjadi aib keluarga, pelaku langsung menghilangkan jejaknya dengan cara membuang atau membunuhnya. (<http://metro.sindonews.com/read/972185/31/empat-faktor-penyebab-orang-tega-buang-bunuh-bayi-1425479565> diakses pada tanggal 28 Desember 2016, pukul 21:58 WIB).

Kasus penemuan bayi yang dibuang tersebut didalam fiqih Islam dikenal dengan istilah *al-laqith*. Ahmad al-Kasani di dalam kitab *Bada'i al-Shona'i* menjelaskan bahwa, “*al-laqith*(اللقيط) secara bahasa mengikuti wazan **فَعِيلٌ** yang bermakna **مَفْعُولٌ** atau **مَنْقُوطٌ** berarti yang ditemukan, sedangkan secara ‘urf *laqith* didefinisikan sebagai **اسْمٌ لِلطِّفْلِ الْمَقْفُودِ** yakni berarti sebuah nama bagi anak kecil yang telah dibuang” (Ahmad al-Kasani, XIV: 6). “Para ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-laqith* sebagai anak yang dibuang oleh orang tuanya karena merasa khawatir tidak mampu membiayai anak tersebut atau menutup aib karena hasil dari perbuatan zina” (Muhammad Amin, IV: 457, Al-Syarkhosi, XII: 487, Ahmad Syalbani, X: 39). Selain itu, “*al-laqith* juga diartikan sebagai sesuatu yang dibuang diatas bumi berupa anak kecil, hal ini yang membedakan antara *laqith* dengan *luqothoh* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dibuang dipermukaan bumi yang berupa harta selain hewan” (Muhammad al-Samarqondi, juz III: 351).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri

keberadaan orang tuanya, disebabkan oleh perbuatan zina, kurangnya ekonomi, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat penjualan anak maupun akibat bencana alam seperti tsunami di Aceh.

Salah satu upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Indonesia memiliki suatu lembaga yang khusus menangani permasalahan-permasalahan tersebut, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak yang berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Moh Alimin Bin Alias di dalam disertasinya menyatakan bahwa Malaysia pun memiliki lembaga khusus yang berperan menjaga dan melindungi hak anak, lembaga tersebut adalah “Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), lembaga JKJ memiliki 10 buah Rumah Kebajikan Kanak-kanak (RKK), yaitu, RKK Tengku Budriah, Cheras; RKK Tengku Ampunan Fatimah Kuantan, Pahang; RKK Taman Bakti di Seberang Perai dan RKK Sultan Abdul Aziz di Kuala Kangsar, Perak, RKK Arau, RKK Rembau, RKK Durian Daun, Melaka, RKK Serendah, RKK Kota Konabalu dan RKK Kuching, anak-anak yang dibuang dan ditemukan dalam keadaan masih hidup, mereka ditempatkan di RKK yang berada di bawah JKJ tersebut” (Mohd Alimin, 2011: 116)

Berbicara tentang *laqith*, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang lainnya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat wajibah atau ada

ketentuan hukum lainnya. Bagaimanakah status atau kedudukan anak temuan (*laqith*), kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimanakah jika ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, bagaimanakah perwalian jika anak tersebut perempuan dan bagaimanakah kewarisannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak buangan tersebut. “Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hukumnya *sunnah* dan termasuk amalan yang utama, karena sifat ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang, namun jika khawatir anak itu akan binasa jika tidak dipungut atau diselamatkan maka hukum memungut anak tersebut menjadi wajib” (Maktabah al-Syamilah, *Fath al-Qodir*, XII: 340). “Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak buangan itu adalah *fardu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelamatkannya menjadi *fardu ‘ain* (kewajiban pribadi) penemunya” (Yahya bin Syarif Al-Nawawi, XV: 284, Ibn al-Hajib al-Kurdi al-Maliki, I: 322. Ibnu Qudamah, VI: 374).

Ulama fiqih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut

kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari *baitu al-mal*.

Fokus kajian penulisan yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah hukum mengenai wali nikah bagi *laqith*, para ulama sepakat bahwa perwalian nikah bagi *laqith* diserahkan kepada wali hakim. Namun, terdapat pemahaman yang berbeda antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi *laqith*. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali nikah *laqith* adalah si *multaqith* (orang yang menemukan), apabila si *multaqith* tidak diketahui sifat adilnya atau tidak percaya, maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum *multaqith* tersebut dihukumi adil di dalam menemukan harta, sehingga penguasaan/perwalian dan kesaksian dalam nikah diberikan kepada si *multaqith* karena pada dasarnya orang muslim adalah adil, berdasarkan qaul sahabat Umar ra: orang-orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dikatakan dia adil karena secara dhohir dia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/ menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya (Ibnu Qudamah, juz VI: 385-386). Adapun Imam Mawardi berpendapat bahwa si *laqith* lebih berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, menurutnya tidak ada hak perwalian bagi *multaqith* atau orang lain terhadap *laqith*, karena *laqith* dianggap sebagai orang yang merdeka, dan adanya sebab perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya (Imam Mawardi, juz VII: 52).

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi dalam menentukan wali nikah bagi *laqith* merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, sebagai pengikut madzhab tertentu yakni Ibnu Qudamah bermadzhab Hanbali dan Imam Mawardi bermadzhab Syafi'i, mereka memberikan pendapat yang berbeda dengan imam madzhab yang mereka ikuti, terutama dalam penentuan wali nikah bagi *laqith*. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat tersebut, terutama mengenai landasan hukum dan metode *istinbath* yang digunakan para imam tersebut sehingga diketahui pendapat mana yang lebih *rajih* (kuat) dan melahirkan suatu titik temu antara keduanya, dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif dan menambah wacana serta memperkaya khasanah keislaman kita. Maka dari itu, judul penulisan ini adalah **“PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IMAM MAWARDI TENTANG WALI NIKAH BAGI ANAK TEMUAN (*LAQITH*)”**.

B. Rumusan Masalah

Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi berbeda pendapat dalam menentukan wali nikah bagi *laqith*. Menurut Ibnu Qudamah orang yang berhak menjadi wali nikah bagi *laqith* adalah *multaqith* (orang yang menemukan), sedangkan Imam Mawardi berpendapat bahwa *laqith* berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.

Agar penulisan yang penulis lakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*?
2. Apa yang menjadi dasar hukum dan metode *al-istinbath al-ahkam* yang digunakan Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi dalam menentukan wali nikah bagi *laqith*?
3. Pendapat manakah yang lebih *rajih* antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*.
2. Dasar hukum dan metode *al-istinbath al-ahkam* Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*.
3. Pendapat yang lebih *rajih* antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis, dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan literatur bagi hukum Islam, khususnya dalam hukum *munakahat* dalam menentukan wali nikah bagi anak temuan (*al-laqith*) dan sebagai bahan masukan kuliah atau referensi yang dapat membantu mahasiswa dan dosen khususnya pada jurusan perbandingan madzhab dan hukum dalam mendalami pendapat para ulama tentang wali nikah *laqith*.
2. Secara praktis penulisan ini dapat memberikan manfaat dan masukan pada praktisi hukum dalam memberikan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perwalian nikah bagi *laqith*. Serta masukan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang tertarik mengkaji tentang pendapat para ulama dalam menentukan wali nikah bagi anak temuan, serta bagi Penulis sendiri untuk memenuhi salah satu Syarat menjadi Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Kajian Pustaka

Hasil kajian pustaka yang penulis lakukan, ternyata belum ada suatu karya ilmiah secara khusus yang membahas masalah wali nikah bagi *laqith* dengan pendekatan komparatif. Namun, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan *laqith* sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Arief Budi Setyawan (2002) yang berjudul: *Anak Temuan (al-Laqith) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Hasil temuan didapatkan bahwa, hukum Islam menetapkan apabila ada orang yang mengaku sebagai keluarga dari *laqith*, maka garis keturunan dan waris menjadi hak orang

yang mengaku tersebut, apabila yang mengaku sebagai keluarga lebih dari satu orang, maka garis nasabnya ditetapkan bagi orang yang mempunyai bukti atas pengakuan itu. UU No 23 Tahun 2003 tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak, hanya menjelaskan pada pasal 5 tentang bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

2. Skripsi yang ditulis Mohd Alimin Bin Alias (2011) yang berjudul: *Kedudukan dan perlindungan Hak Anak Buangan (al-Laqith) menurut Undang-Undang dan Masyarakat di Malaysia*. Hasil temuan yang didapatkan bahwa, bayi-bayi yang dibuang dan tidak diketahui keluarganya, mereka akan dipelihara oleh kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memiliki 10 buah Rumah Kebajikan Kanak-Kanak (RKK). Kedudukan dan perlindungan *al-laqith* berada dibawah tanggungjawab pemerintah sepenuhnya apabila tidak ada orang yang memberikan perlindungan, nafkah, pembelajaran, tempat tinggal dan lain-lain, mereka juga dilindungi oleh Undang-Undang Malaysia melalui Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, Akta Kanun Keseksaan (Akta 574) dan Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506).
3. Skripsi yang ditulis Nurul Maziyah (2014) yang berjudul: *Studi Analisis Nasab Anak temuan (al-Laqith) dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil temuannya adalah penetapan nasab bagi *laqith* tidak lain hanya diperuntukkan kepada orang tuanya saja, bahkan hukum Islam

mengharamkan menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Endang Sri Utami (2014) yang berjudul : *Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)*. Hasil dari penulisannya adalah pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dilakukan melalui 3 unsur: Pertama, penyerahan anak yang diserahkan langsung oleh orang tua kandungnya dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak; Kedua, penyerahan anak langsung oleh Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit/Rumah Bersalin, karena anak tersebut ditinggalkan orang tuanya; Ketiga, anak temuan yang ditemukan oleh masyarakat/ polisi setempat. Penyerahan anak pada jalur ini dibuatkan Berita Acara Penemuan Anak, kemudian selama satu sampai tiga bulan diumumkan di media masa, jika masih belum dapat ditemukan, maka yayasan dianggap berhak menjadi wali dari anak tersebut.
5. Skripsi yang ditulis Wiwit Emi Lestari (2014) yang berjudul: *Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Lembaga Kesejahteraan (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta*. Kesimpulan dari penulisannya adalah, bahwa LKSA Hamba telah memenuhi lima dari keenam fungsi keluarga sesuai dengan kategori dalam pemenuhan fungsi keluarga menurut teori yang dikemukakan oleh Berns, yaitu: pertama, fungsi keluarga sebagai sosialisasi dan edukasi. Kedua, fungsi keluarga sebagai penugasan peran sosial. Ketiga, fungsi dukungan ekonomi.

Keempat, fungsi dukungan emosional. Kelima, fungsi hiburan dan rekreasi. Keenam, yang tidak dapat termenuhi adalah keluarga sebagai fungsi reproduksi dan mempertahankan keturunan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam lintas sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada Rosulullah Saw. Tetapi, setelah nabi wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah *khilafiyah* ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu wafatnya Rosulullah Saw dan terpecahnya para sahabat, namun perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama, adanya *nash-nash syar'i* (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih satu, kedua, adanya perbedaan pemahaman (Hasbi As-Shiddieqy, 1999: 48).

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah SWT dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Ali Hasan membagi hal-hal yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf ulama ke dalam dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal, meliputi hal-hal berikut :
 - a. Berbeda perbendaharaan hadits masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi karena para sahabat telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadits Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan, bahwa sahabat Nabi tidak dapat dijumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan haditsnya, karena pergaulannya dengan Rosulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadits yang diterima.
 - b. Di antara ulama dan umat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk orang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk selama-lamanya atau hanya bersifat sementara.
 - c. Di antara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari, bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang, karena adakalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.
 - d. Di antara ulama dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan “telah terjadi ijmak”, pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijmak.
 - e. Di antara para ulama ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amaliah-amaliah yang disunnatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliah yang diwajibkan dan berdosa apabila ditinggalkan.
 - f. Para sahabat yang tinggal terpencar-pencar di seluruh pelosok negeri, ada yang meriwayatkan hadits berbeda-beda, karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat-sahabat itu tidak ada. Ada juga sahabat yang menerima hadits tertentu, dan tidak diterima oleh sahabat yang lainnya.
 - g. Perbedaan pandangan dalam politik, juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam.
2. Faktor Internal
 - a. Kedudukan suatu hadits, karena hadits-hadits yang datang dari Rosulullah Saw itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa juga berlawanan.
 - b. Perbedaan penggunaan sumber hukum, para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan berbedanya sumber dan metode hukum yang digunakan. Dasar-dasar hukum yang digunakan para Imam Mujtahid adalah sebagai berikut.

- 1) Imam Hanafi, (a) al-Kitab; (b) al-sunnah; (c) aqwal al-shohabat; (d) al-Qiyas; (e) al-istihsan; (f) Urf.
- 2) Imam Malik, (a) al-kitab; (b) Sunnah Rosul yang telah beliau pandang saja; (c) Ijma' para ulama Madinah, terkadang menolak suatu hadits yang berlawanan atau tidak dilakukan oleh ulama Madinah; (d) qiyas; (e) istishlah.
- 3) Imam Syafi'i, (a) al-Qur'an; (b) al-Sunnah; (c) Ijmak para sahabat; (d) qiyas; (e) istishab.
- 4) Imam Hanbali, (a) nash al-Qur'an dan al-Hadits; (b) fatwa sahabiy; (c) pendapat sebagian sahabat; (d) hadits mursal atau hadits *dhoif* selama tidak berlawanan dengan atsar atau pendapat sahabat; (e) qiyas.
- 5) Perbedaan pendapat dalam memahami hal-hal yang kembali kepada lafal, riwayat, ta'arud, urf dan antara dalil-dalil yang diperselisihkan. (M Ali Hasan, 2002: 118)

Salah satu contoh adanya ikhtilaf para ulama adalah pemahaman mereka dalam menetapkan wali nikah bagi *laqith*. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *multaqith* lebih berhak dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, perawatan, dan sebagai wali nikah. Pendapat ini didasarkan pada atsar sahabat Umar.

وَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي جَمِيلَةَ فِي لُقْطَةَ هُوَ حُرٌّ وَكَانَ وَلَاءُؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalil diatas menjadi dasar hukum yang menjelaskan bahwa wali nikah bagi *laqith* adalah orang yang menemukannya (*multaqith*), dengan alasan dia orang yang sholeh, dapat dipercaya, dalam hal ini *multaqith* disamakan kedudukannya dengan imam dalam urusan kebaikan, selama ia memiliki sifat yang jujur, soleh, dan dapat dipercaya.

Imam Mawardi memberikan pendapat lain dari jumhur dan Ibnu Qudamah, menurutnya tidak ada hak perwalian bagi *multaqith* dan orang


muslim lainnya terhadap *laqith*, karena adanya perwalian itu hanya ada bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya saja, sedangkan *laqith* bukanlah hamba sahaya, bahkan ia dihukumi sebagai orang yang merdeka. Dalil yang dijadikan pedoman adalah hadits Nabi Saw.

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)

Perbedaan perbendaharaan sumber hukum hadits dalam masalah wali nikah *laqith* tersebut, merupakan alasan adanya ikhtilaf diantara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi. Ibnu Qudamah mejadikan atsar sahabat Umar yang memberikan hak perwalian kepada Abi Jamilah ketika ia menemukan seorang anak buangan, sedangkan Imam Mawardi menjadikan hadits marfu' dari Nabi yang menyatakan bahwa hak perwalian itu hanya diberikan kepada orang yang telah memerdekakan hamba sahaya. Selain itu, perbedaan pemahaman dalam mengartikan lafadz **الولاء** di dalam atsar sahabat Umar menjadi salah satu penyebab terjadinya ikhtilaf. Ibnu Qudamah berpandangan bahwa **الولاء** pada atsar sahabat Umar tidak terbatas hanya kepada penafkahan serta mendidik anak buangan saja, melainkan hak menjadi wali nikah bagi *laqith* pun menurut beliau merupakan hak yang sah diberikan kepada si *multaqith*. Berbeda dengan Imam Mawardi, beliau berpandangan bahwa lafadz **الولاء** yang diucapkan oleh sahabat Umar kepada Abi Jamilah hanya sebatas hak pemeliharaan kehidupan si *laqith* saja, tidak termasuk didalamnya hak mewarisi, atau wali nikah.

Khilafiyah dalam hukum Islam merupakan khazanah keilmuan. Namun, bagi orang-orang yang kurang memahami watak kitab-kitab fiqh yang banyak memuat masalah-masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa fiqh itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer kedalam agama. Padahal jika mereka mau mengkaji secara mendalam, pasti mereka menemukan bahwa ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rosulullah Saw.

Agar kerangka pemikiran diatas dapat difahami, maka penulis gambarkan dalam bentuk skema berikut :



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive analysis*, karena penulis menggambarkan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang penetapan wali nikah bagi *laqith*, dari buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif comparatif* yakni “Penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang perhubungan-hubungan sebab-akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain” (Winarno Surakhmad, 2003: 143). Alasan Penulis menggunakan pendekatan *normatif comparatif* adalah karena dalam penulisan ini penulis menggambarkan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi kaitannya dengan wali nikah bagi *laqith*, yang kemudian dianalisis untuk dapat menentukan pendapat yang lebih kuat.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan Penulis kumpulkan dalam penulisan ini adalah data-data yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulisan yang diajukan pada masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data-data tentang :

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah *laqith*

- b. Landasan hukum Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah *laqith*.
- c. Pendapat yang lebih *rajih* Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*..

3. Sumber Data

“Data adalah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan”(Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2007: 160). Sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sumber primer yakni kitab Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir* juz VI dan Imam Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* juz VIII, serta data sekundernya meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni penyelidikan kepustakaan dengan membaca sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Misalnya kitab-kitab, buku dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan *descriptive analysis*. Disamping, itu, dalam memahami, menginterpretasikan dan mendiskripsikan data yang terkumpul, dilakukan analisis *normatif comparatif* pemikiran Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang wali nikah bagi *laqith*.

